

PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2025

PERMENKONFRA NO. 6, BN 2025/876, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan integritas pejabat, pegawai, dan penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka perlu diatur Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 145 Tahun 2024; Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019; Permenko Infra No. 1 Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur. Peraturan ini memuat definisi gratifikasi dan pihak-pihak terkait, tujuan pengendalian gratifikasi, serta kewajiban pejabat, pegawai, dan penyelenggara negara untuk menolak dan melaporkan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas. Peraturan ini menetapkan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) beserta susunan organisasi dan tugasnya, termasuk penerimaan, pengelolaan, dan penerusan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sosialisasi kebijakan anti gratifikasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Diatur pula kategori gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan, mekanisme pelaporan, tata cara penilaian nilai gratifikasi, serta penetapan status kepemilikan objek gratifikasi oleh KPK.

CATATAN : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2025;

- Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No.4 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.